

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus – kasus penyimpangan operasional pada bank, khususnya fraud yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/ DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektifitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko fraud termasuk menerapkan strategi anti fraud. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti fraud di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian fraud telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti fraud sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian fraud menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, hal tersebut menunjukkan zero tolerance untuk fraud sesuai komitmen Manajemen Bank Jatim. Dalam penerapan Strategi Anti Fraud berupa sistem pengendalian Fraud, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan; Deteksi; Investigasi, pelaporan dan sanksi; dan Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.


Keberhasilan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti Fraud yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan early warning system terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi fraud, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme whistleblowing. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan stakeholder lain dalam melaporkan pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran.

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagaiberikut antara lain :

1. Sumber pelaporan whistleblowing dengan identitas
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud padapengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor fraud serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan fraud yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan bank berupa :
 - a. Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Intern Bank Jatim (Jln. Basuki Rahmat No.98 – 104 Surabaya)
 - b. SMS / Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan fraud mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Sistem Pelaporan dan Tindak lanjut



Indikasi awal fraud berasal dari beberapa sumber yaitu whistleblower melalui hotline yang telah disediakan bank, surprise audit, surveillance audit dan general audit. Informasi awal tersebut kemudian dilakukan audit pendahuluan berupa penggalan informasi, pengujian bukti awal dan tambahan, pemeriksaan saksi. Apabila dari audit pendahuluan tidak diperoleh cukup bukti sebagai tindakan fraud maka investigasi dihentikan, dan jika diperoleh cukup bukti sebagai tindakan fraud, maka dibuat laporan awal fraud yang dikirim ke Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia. Kemudian dilakukan audit khusus dan dilakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme whistleblower dilaksanakan langsung oleh Pemimpin Divisi Audit Intern dan 2 Pemimpin Sub Divisi sebagai pengendalian mutu. Kedepannya terkait kerahasiaan data akan dikembangkan melalui web based.

Perlindungan Kepada whistleblower

Sebagai bentuk komitmen bank dalam menerapkan strategi anti fraud dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka bank berkewajiban untuk :

1. Bank berkewajiban melindungi whistleblower.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap
3. whistleblower dimaksudkan untuk mendorong keberanian whistleblower melaporkan pengaduan fraud secara jelas, terperinci dan transparan.
4. Perlindungan whistleblower mencakup perlindungan atas identitas whistleblower dan isi laporan.
5. Bank berkomitmen untuk melindungi whistleblower yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada whistleblower.
6. Semua laporan pengaduan fraud akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh bank dan whistleblower dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada whistleblower karyawan internal bank dari hal sebagai berikut :
 - a. pemecatan;
 - b. demosi;
 - c. diskriminatif; dan

d. intimidasi;

e. dan perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (fraud) dikenakan sanksi sesuai Pedoman Reward & Punishment Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami. Dari data tahun 2012 terdapat 3 laporan melalui sarana whistleblower dengan rincian sebagai berikut : 1 kasus terbukti fraud, telah dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak 1 pegawai dan 2 kasus bukan fraud. Pada tahun 2013 terdapat 2 laporan melalui sarana whistleblower dan memang terbukti fraud, 1 kasus fraud melibatkan pegawai outsourcing (langsung dilakukan pemecatan) dan 1 kasus fraud melibatkan pihak ekstern. Pada tahun 2014 terdapat 15 laporan melalui sarana whistleblower meliputi 9 kasus terbukti fraud, 6 kasus bukan fraud melainkan merupakan pelanggaran tata tertib / prosedur (tetap diproses audit) dan urusan pribadi.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana whistleblower sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penulisan artikel terkait fraud melalui majalah internal Bank Jatim
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti fraud dan whistleblowing system ke pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti fraud dan whistleblowing system pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.